



djp

KPP Pratama Cimahi

LAPORAN KINERJA 2024



(022) 6654646



kpp.421@pajak.go.id



@pajakcimahi



KPP Pratama Cimahi



KPP Pratama Cimahi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. LAKIN KPP Pratama Cimahi ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian tujuan/ sasaran strategis. Penyusunan LAKIN dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja kualitatif dan kuantitatif serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan sekaligus dapat memberikan dorongan untuk melaksanakan budaya kerja yang baik bagi seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Cimahi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pegawai yang telah mendukung penyelesaian laporan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pegawai KPP Pratama Cimahi yang sudah turut andil menghimpun penerimaan dan kepada seluruh Wajib Pajak atas partisipasinya sehingga penerimaan pajak tahun 2024 tercapai 100,06%. Mari kita terus lanjutkan semangat ini di tahun 2025 sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai kembali.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dedi Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
C. Sistematika Pelaporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	33
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
D. Kinerja Lain-Lain.....	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN.....	43

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Cimahi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). LAKIN ini merupakan wujud tolok ukur keberhasilan KPP Pratama Cimahi dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Dari LAKIN ini dapat diketahui kesesuaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran KPP, serta kesesuaian semua kegiatan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga kinerja KPP Pratama Cimahi dapat diukur dengan tepat. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana menyampaikan pencapaian kinerja KPP Pratama Cimahi dalam satu tahun anggaran.

Tujuan utama KPP Pratama Cimahi tahun 2024 pada khususnya adalah mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap menjaga citra perpajakan yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan target awal dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Nomor KEP-77/WPJ.09/2024, KPP Pratama Cimahi mendapatkan amanah untuk mencapai penerimaan sebesar Rp1.634.041.532.508,00. Kemudian target penerimaan mengalami perubahan sebanyak dua kali sesuai dengan KEP-235/WPJ.09/2024 menjadi sebesar Rp1.770.533.467.000,00 dan selanjutnya KEP-295/WPJ.09/2024 yang ditegaskan kembali melalui KEP-142/KPP.0908/2024 menjadi sebesar Rp1.754.278.941.000,00. Dengan target terbaru tersebut, KPP Pratama Cimahi mampu mencapai realisasi sebesar Rp1.755.361.035.574,00 atau dengan persentase 100,06%.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian global, termasuk di Indonesia. Pada tahun ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 semakin stabil. Industri, perdagangan, dan pariwisata menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2024 ini. Semangat bangkit ini juga dilakukan oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang senantiasa bersinergi, bekerja keras, dan meningkatkan produktivitas dalam penggalan potensi, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak tahun 2024 dapat tercapai. Berbagai kegiatan dalam rangka penyuluhan dalam bentuk *one to one* serta *one to many* dilakukan secara rutin baik secara daring maupun luring. Penggalan potensi serta pendalaman proses bisnis dan profil Wajib Pajak juga dilakukan melalui data yang tersedia maupun secara visit langsung ke lapangan. Dengan semua usaha dan upaya yang telah dilakukan, KPP Pratama Cimahi diharapkan dapat mencapai target 100% dari tahun ke tahun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja (LAKIN) tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bagian dari proses evaluasi. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana menyampaikan pencapaian kinerja KPP Pratama Cimahi dalam satu tahun anggaran.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang demi mencapai penerimaan pajak yang optimal. Meskipun demikian, KPP Pratama Cimahi berhasil mencapai realisasi sebesar Rp1.755.361.035.574,00 atau dengan persentase 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.754.278.941.000,00. Laporan kinerja ini akan membahas secara rinci kinerja KPP Pratama Cimahi pada tahun 2024 dan strategi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini, pihak-pihak terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pencapaian yang telah diraih, serta bagian-bagian yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga sarana perencanaan untuk langkah-langkah pengembangan yang lebih baik ke depannya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, KPP Pratama Cimahi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;

- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Struktur Organisasi KPP Pratama Cimahi terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk tahun 2024 baik struktural maupun fungsional sebanyak 111 orang dengan rincian:

Jumlah Pegawai KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan Formasi

a. Pejabat Eselon III	: 1 orang
b. Pejabat Eselon IV	: 10 orang
c. Fungsional Pemeriksa Pajak	: 14 orang
d. Fungsional Asisten Penilai	: 1 orang
e. Fungsional Penyuluh Pajak	: 3 orang
f. Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	: 3 orang
g. Pelaksana	
1) Sekretaris	: 1 orang
2) Bendahara	: 1 orang
3) <i>Account Representative (AR)</i>	: 43 orang
4) Juru Sita	: 3 orang
5) Administrator Sistem	: 1 orang
6) Pelaksana Lainnya	: 30 orang

Berdasarkan status kepegawaian

a. CPNS	: -
b. PNS	: 111 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan

a. S2	: 14 orang
b. Sarjana/D4	: 54 orang
c. Sarjana Muda/D3	: 17 orang
d. Diploma II	: -
e. Diploma I	: 21 orang
f. SLTA	: 5 orang
g. SD	: -

Berdasarkan Pangkat

a. Golongan IV	: 11 orang
b. Golongan III	: 68 orang
c. Golongan II	: 32 orang

Berdasarkan jenis kelamin

a. Laki-laki	: 73 orang
b. Perempuan	: 38 orang

Sedangkan petugas Honorer KPP Pratama Cimahi adalah:

a. Petugas Satuan Pengamanan	: 10 orang
b. Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional	: 1 orang
c. Pramubhakti	: 3 orang
d. <i>Cleaning Service</i>	: 11 orang

5. Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik dalam tujuan melaksanakan dan kelancaran administrasi kantor KPP Pratama Cimahi memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan seefisien mungkin sehingga keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan DIPA tahun 2023 KPP Pratama Cimahi, anggaran awal untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak adalah sebesar Rp7.086.314.000,00, namun seiring bertambahnya anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan operasional kantor lainnya, anggaran KPP Pratama Cimahi menjadi sebesar Rp7.243.378.000,00.

6. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi didukung oleh sarana dan prasarana antara lain:

a. Gedung Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi menempati gedung yang terletak di Jalan H. Amir Mahmud Nomor 574, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Luas tanah : Sebelah timur seluas 475 m² dan sebelah barat seluas 474 m², sementara luas tanah yang berdiri gedung KPP Pratama Cimahi seluas 3.765 m².

Luas Bangunan : 3.910 m²

IMB Nomor : 641/638/Seksi Peridzinan tanggal 24 Oktober 1991 (982 m²)

IMB Nomor : 641/217/Seksi Peridzinan tanggal 13 Juli 1992 (2.928 m²)

Di bagian belakang kantor, terdapat Bangunan Gudang dipergunakan untuk penyimpanan berkas/arsip yang sudah tidak dipakai lagi.

Gedung Kantor berlantai 4 terdiri dari :

- 1) Lantai I :
 - a. Tempat Pelayanan Terpadu
 - b. Ruang Seksi Pelayanan
 - c. Ruang *Help Desk*
 - d. Ruang Penerimaan Validasi SSP
 - e. Ruang Seksi Penjaminan Kualitas Data
 - f. Ruang Server IT
 - g. Ruang Arsip/Berkas Wajib Pajak
 - h. Ruang *Privilege*
 - i. Ruang Tempat Bermain Anak
 - j. Ruang Laktasi
- 2) Lantai II :
 - a) Sekretariat
 - b) Ruang Kepala Kantor
 - c) Ruang Rapat Utama
 - d) Ruang *Closing*
 - e) Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
 - f) Ruang Rumah Tangga
 - g) Ruang Berkas Kepegawaian
 - h) Aula
- 3) Lantai III :
 - a) Ruang Seksi Pengawasan I

- b) Ruang Seksi Pengawasan II
 - c) Ruang Seksi Pengawasan III
 - d) Ruang Seksi Pengawasan IV
 - e) Ruang Seksi Pengawasan V
 - f) Ruang Seksi Pengawasan VI
 - g) Ruang Konseling
 - h) Ruang Arsip
- 4) Lantai IV :
- a) Ruang Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian
 - b) Ruang Kerja Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
 - c) Ruang Fungsional Penyuluh
 - d) Ruang *Closing*
 - e) Ruang Kelas Pajak
 - f) Ruang Konseling

b. Bangunan Masjid

Tempat ibadah yang dibangun guna menunjang aktivitas peribadatan yang dapat digunakan sholat berjamaah (lima waktu, sholat jumat dan ibadah sunnah) pegawai KPP Pratama Cimahi membaur dengan masyarakat sekitar kantor.

c. Komputer dan Teknologi Informasi

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya Wajib Pajak) dan peningkatan pengawasan serta pengolahan data perpajakan, KPP Pratama Cimahi dilengkapi sejumlah komputer dan laptop serta didukung *joined domain* yang berfungsi dengan baik. Perangkat komputer tersebut juga didukung dengan jaringan teknologi informasi berupa *server, wifi, modem, router, printer, scanner* dan lain-lain. Seluruh pegawai telah terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sehari-hari.

d. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas yang tersedia pada KPP Pratama Cimahi sebagai alat pendukung dan untuk memperlancar kegiatan operasional terdiri dari 1 (satu) kendaraan Dinas Jabatan roda empat dan 6 (enam) kendaraan Dinas Operasional roda empat. Disamping itu, KPP Pratama Cimahi juga mempunyai 1 (satu) kendaraan dinas operasional Mitsubishi Strada Triton. Selain itu KPP Pratama Cimahi juga mempunyai 10 (sepuluh) kendaraan Dinas Operasional roda dua, dan 2 (dua) kendaraan Dinas Jabatan Jurusita Pajak Negara.

7. Aspek Eksternal

Secara geografis wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi meliputi wilayah Kota Cimahi yang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dengan luas wilayah 40,2 km² dan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 kecamatan dan 165 kelurahan/desa, dengan luas wilayah 1.311,31 km².

C. Sistematika Pelaporan

Penyusunan laporan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini akan disajikan intisari laporan mengulas tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai KPP Pratama Cimahi beserta hasil capaiannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mengatasi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya.

3. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan hal-hal yang bersifat gambaran umum tentang KPP Pratama Cimahi, meliputi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis instansi yang bersangkutan, kekuatan sumber daya instansi yang ada, dan sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini berisi ringkasan/ikhtisar singkat tentang perjanjian kinerja tahun 2023 termasuk rencana strategik dan rencana kinerja KPP Pratama Cimahi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program KPP Pratama cimahi disertai indikator keberhasilan pencapaiannya.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain berupa penghargaan yang diterima KPP Pratama Cimahi selama tahun 2024.

6. Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu : *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.* “ adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasi menjadi realita melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak turut berpartisipasi aktif dengan program kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dalam rangka mewujudkan misi yang telah diterapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih.

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknonasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) Organisasi dan SDM yang optimal.
 - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain daripada itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024 maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2024.

Sesuai dengan misi DJP tersebut, KPP Pratama Cimahi berusaha untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan penggalan potensi di segala bidang. Adapun realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Cimahi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.755.361.035.574,00 atau dalam persentase 100,06% dari target addendum penerimaan pajak yang diemban KPP Pratama Cimahi Tahun 2024 sebesar Rp1.754.278.941.000,00.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Adapun sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yaitu tercapainya target penerimaan pajak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sasaran tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah tercapainya target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sebesar Rp1.755.361.035.574,00.

5. Kebijakan dan Program Instansi

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, KPP Pratama Cimahi merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan disertai dengan program-program pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dilakukan terdiri dari Kebijakan:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pengelolaan keuangan;
- 3) Percepatan Penyelesaian Pelayanan.

b. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Intensifikasi PPh;
- 2) Ekstensifikasi PPh;
- 3) Penagihan PPh;
- 4) Pengawasan Administrasi PPh.

c. Pencapaian Rencana Penerimaan PPN

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Intensifikasi PPN;
- 2) Ekstensifikasi PPN;
- 3) Penagihan PPN;
- 4) Pengawasan Administrasi PPN.

d. Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Pendekatan Persuasif kepada Wajib Pajak OP *Prominent*, WP Badan, Aparat Pemda, Asosiasi, Jasa Profesi, UMKM untuk meningkatkan kepatuhan
- 2) Peningkatan pelayanan penerimaan laporan penempatan harta pengampunan pajak

e. Pencapaian Rencana Penerimaan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Non Migas (PBB-P3)

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Intensifikasi PBB-P3;
- 2) Ekstensifikasi PBB-P3;
- 3) Penagihan PBB-P3;
- 4) Pengawasan Administrasi PBB-P3.

f. Membangun Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- 1) Peningkatan Penyuluhan;

- 2) Pengamatan Potensi Perpajakan;
- 3) Sosialisasi Calon Wajib Pajak (Pajak Bertutur dan Sosialisasi Perpajakan bagi siswa dan mahasiswa)
- 4) Sosialisasi hari antikorupsi sedunia

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahun 2024 yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah dicanangkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-11/WPJ.09/2024 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Penyusunan rencana kinerja ini disesuaikan dengan visi dari Direktorat Jenderal Pajak Sasaran strategis yang dimaksud yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Selama tahun 2024, terdapat adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-11/WPJ.09/2024 tanggal 1 Januari 2024 terkait perubahan target dan *trajectory* Indikator Kinerja Utama untuk Indeks Penilaian Integritas Unit sebagaimana tercantum dalam Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-11A/WPJ.09/2024 tanggal 2 September 2024.

Indikator kinerja kegiatan adalah merupakan ukuran kuantitatif (dapat juga kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari:

1. *Inputs* (Masukan/Rencana);
2. *Outputs* (Keluaran/Realisasi);
3. *Outcomes* (Hasil);
4. *Benefits* (Manfaat);
5. *Impacts* (Dampak).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam tahun anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah melaksanakan 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam tabel Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi	% Realisasi	% Target IKU	Indeks Capaian
		Target			
<i>Stakeholder Perspective</i>					100,60
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				100,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Rp1.755.361.035.574	100,06%	100,00%	100,06
		Rp1.754.278.941.000			
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	101,34%	101,34%	100,00%	101,34
<i>Customer Perspective</i>					100,63
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				100,76
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	1.655.829.248.706	100,04%	100,00%	100,04
		1.655.236.938.000			
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	150.214	101,75%	100,00%	101,75
		147.632			
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	99.531.786.868	100,49%	100,00%	100,49
		99.042.003.000			
<i>Internal Process Perspective</i>					117,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				115,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,80%	88,80%	74,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	110,30%	110,30%	100,00%	110,30
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	90,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				119,39
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120,00%	100,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,56%	119,56%	100,00%	119,56
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	118,62%	118,62%	100,00%	118,62
7	Penegakan hukum yang efektif				112,64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	119,81%	119,81%	100,00%	119,81
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	91,52%	91,52%	75,00%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00

8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	120,00%	100,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	88,50%	88,50%	55,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>					116,71
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				113,43
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,41	117,41	100	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	96,88	96,88	85	113,98
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98,01	98,01	90	108,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120%	120%	100,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					108,85

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Formula IKU :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Target KPP Pratama Cimahi pada awal tahun 2024 adalah 100% yakni sebesar Rp1.634.041.532.508,00, naik 14,85% dibandingkan dengan target tahun 2023 yang hanya sebesar Rp1.422.712.389.000,00. Kemudian pada bulan Agustus 2024 terjadi kenaikan target sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat I Nomor KEP-235/WPJ.09/2024 tanggal 28 Agustus 2024 menjadi sebesar Rp1.770.533.467.000,00 dan kemudian pada bulan Desember 2024 terbit KEP-295/WPJ.09/2024 yang ditegaskan kembali dalam KEP-142/KPP.0908/2024 menjadi sebesar Rp1.754.278.941.000,00. Dengan penyesuaian target tersebut, maka KPP Pratama Cimahi mengalami kenaikan target sebesar Rp331.566.552.000,00 atau 23,31% dibandingkan dengan tahun 2023. Target tersebut dapat dicapai dengan baik oleh KPP Pratama Cimahi dengan memperoleh realisasi sebesar Rp1.755.361.035.574,00 atau dengan persentase 100,06%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan netto sebesar 17,20%. (data apportal)

URAIAN.	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	893.154.061.000	884.629.777.421	773.038.256.198	99,05	14.44
B. PPN dan PPhBM	828.348.007.000	834.271.892.797	690.701.487.768	100,72	20.79
C. PBB dan BPHTB	5.480.252.000	7.711.678.906	3.338.997.539	140,72	130.96
D. Pendapatan PPh DTP	0	-3.593.950	1.933.968.078	0,00	-100.19
E. Pajak Lainnya	27.296.621.000	28.751.280.400	28.780.610.205	105,33	-0.10
JUMLAH	1.754.278.941.000	1.755.361.035.574	1.497.793.319.788	100,06	17,20

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
 (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
 (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

$$\left(\frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100$$

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Persentase deviasi akurasi perencanaan kas}}{10\%} \right) \right] \times 100$$

sebesar Rp331.669.173.918,00 realisasi setoran PPh Pasal 21 Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 16,42%. Sedangkan realisasi di PPN dan PPnBM sebesar Rp834.271.892.797,00 dari target Rp828.348.007.000,00 atau 100,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun lalu, pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM yaitu 20,79% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi Rp690.701.487.768,00.

Pada sektor PBB dan BPHTB terealisasi sebesar Rp7.711.678.906,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.480.252.000,00 atau sebesar 140,72% dengan pertumbuhan 130,96% dibandingkan tahun yang sebelumnya yang tercapai Rp3.338.997.539,00. Selain itu, dari sektor pajak lainnya yang terdiri dari bea meterai, penjualan benda meterai, PTLL, bunga penagihan (PPh, PPN, PPnBM, PTLL), PIB, dan PPN Batu Bara dengan target yang ditetapkan sebesar Rp27.296.621.000,00 telah tercapai Rp28.751.280.400,00 atau sebesar 105,33%. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak dari sektor pajak lainnya adalah Rp28.780.610.205,00 atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,10%.

b. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Formula IKU:

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$																
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$																
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																
Deviasi ≤ 1,00%	120																
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110																
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100																
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90																
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80																
Deviasi > 16,00%	70																

Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah 100% dan KPP Pratama Cimahi mencapai realisasi sebesar 112,68%, sedangkan untuk deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas terealisasi sebesar 90,00%. Sehingga untuk IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai sebesar 101,34% dari target 100% sehingga capaian IKU adalah 101,34%. Semoga di tahun yang akan datang realisasi Indikator Kinerja Utama atas Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat lebih optimal.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi

- a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Formula IKU:

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 terealisasi 100,04% dari target 100,00% atau sebesar Rp1.655.829.248.706,00 dari target sebesar Rp1.655.235.938.000,00. Semoga di tahun 2024 capaian persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dapat lebih meningkat.

- b. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Formula IKU:

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

	Target	Tepat Lapor	Terlambat Lapor	Poin Capaian
Strategis	521	460	61	613
Kewilayahan	147.111	96.981	33.224	149.601
Total	147.632	97.441	33.285	150.214
Realisasi				101,75%

Target IKU tahun 2024 adalah 100,00%, dengan realisasi 101,75% sehingga capaian IKU sebesar 101,75% yang didapat dengan membandingkan realisasi sebesar 150.214 dengan target yang ditetapkan sebesar 147.632. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2024;
- 2) Melakukan himbauan kepada para pemberi kerja/pemotong/pemungut pajak untuk segera menerbitkan bukti pemotongan pajak untuk para pegawai;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada asosiasi, pemberi kerja, bendahra, pemerintah daerah kota/kabupaten baik secara daring maupun luring;
- 4) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah DJP dan KPP Madya;
- 5) Memberikan layanan di luar kantor terkait asistensi penyampaian SPT Tahunan;
- 6) Melakukan publikasi melalui media sosial dan whatsapp blast kepada seluruh Wajib Pajak Wajib SPT;
- 7) Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak;
- 8) Memberikan layanan asistensi SPT Tahunan PPh pada tempat khusus yaitu di aula lantai 2 KPP Pratama Cimahi;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait strategi yang telah dijalankan sebelumnya dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang dimiliki.

Dengan tercapainya target penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, diharapkan kedepannya KPP Pratama Cimahi dapat mengoptimalkan pelaksanaan strategi-strategi yang telah dibuat sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

- a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2023 terealisasi 100,49% dari target 100,00% atau sebesar Rp99.531.786.868,00 dari target sebesar Rp99.042.003.000,00. Semoga kinerja baik yang telah dilakukan selama tahun 2024 dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam memenuhi memenuhi target IKU PKM di tahun 2025.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- a. Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Formula IKU:

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Dari Target 74,00% tercapai sebesar 88,80% sehingga realisasi IKU sebesar 120,00%. Strategi KPP Pratama Cimahi adalah 10% Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan, 40% Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan, serta 50% Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku. Dalam hal meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, jenis kegiatan yang dilakukan berupa *one to many* (daring maupun luring) seperti kelas pajak, bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar. Selain itu juga berupa *Tax Goes to School*, *Tax Goes To Campus*, dan Pajak Bertutur. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan terdapat kegiatan *Business Development Services Mandiri* yakni dengan pendampingan Wajib Pajak, dan juga kegiatan penyuluhan melalui media sosial. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku dilakukan penyuluhan langsung secara aktif baik dalam bentuk *one on one* maupun *one to many*.

- b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP diukur dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan dengan cara memberikan QR Code kepada Wajib Pajak yang berkunjung ke TPT dan *Helpdesk*. Target IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada tahun 2024 adalah 100%, sedangkan yang sudah terealisasi sebesar 110,30% atau capaian IKU sebesar 110,30%.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

a. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Formula IKU:

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	+	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
			(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
---	---	---

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
--	---	---

IKU ini merupakan kombinasi 50% dari Pengawasan Pembayaran Masa dari Wajib Pajak Strategis dan 50% dari Pengawasan Pembayaran Masa dari Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan. Persentase dari masing-masing Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) diperoleh yakni dari Jumlah STP yang diterbitkan dengan bobot 30% dari total IKU, Jumlah WP yang dilakukan Dinamisasi Pembayaran PPh 25 dengan bobot 40%, dan Jumlah Data Matching ditindaklanjuti dengan bobot 30%. Dari target IKU 90,00%. Pada akhir tahun 2024, realisasi PPM strategis sebesar 60,00% sedangkan PPM Kewilayahan sebesar 60% sehingga realisasi keseluruhan sebesar 120%. Target trajektori IKU PPM ini adalah 90% sehingga realisasi capaian nya 120,00%.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

a. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Formula IKU:

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) Wajib Pajak Strategis terealisasi 120,00% atau 120,00% dan Wajib Pajak Kewilayahan terealisasi 132,64% atau 120,00% sehingga realisasi IKU P4DK KPP Pratama Cimahi tahun 2024 sebesar 126,32%. Dengan target 100,00%, capaian IKU P4DK KPP Pratama Cimahi sebesar 120,00%. Semoga di tahun 2024 pemangku IKU dapat terus menjaga semangat kerja sehingga capaian dapat kembali diperoleh secara maksimal.

b. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Formula IKU:

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching:

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari Pemanfaatan Data STP dan Pemanfaatan Data Matching. Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 119,68%. Semoga di tahun 2024 pemangku IKU dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi sehingga capaian IKU P4DK dapat tercapai maksimal.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Formula IKU:

$$= \frac{\left(\begin{array}{l} \text{nilai PKM rapor unit kerja fungsi pengawasan} + \\ \text{nilai rapor unit kerja fungsi pemeriksaan} + \\ \text{nilai rapor unit kerja fungsi penagihan} \end{array} \right) / 3}{\text{target tiap triwulan}} \times 100\%$$

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30%

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Selama tahun 2024, laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi sebesar 120%, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 116,55% dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 120% sehingga realisasi IKU di tahun 2024 sebesar 118,62% dengan capaian IKU sebesar 118,62%. Semoga realisasi di tahun 2024 dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (85\%)} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (15\%)} \right)$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var}}{\text{Target Var 4 (70\%)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)*
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)*
- 5) Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	79,10%	105,46%	15,82%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	102,44%	102,44%	25,61%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	113,78%	113,78%	34,13%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	111,80%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						111,56%

Capaian IKU adalah Realisasi IKU per Target IKU dengan nilai maksimal sebesar 120%, sehingga realisasi IKU untuk tingkat efektivitas penerimaan dengan membandingkan realisasi sebesar 111,56% dengan target IKU 80,00% sehingga diperoleh 120,00%.

Formula IKU Tingkat Efektivitas Penilaian:

<p>Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:</p> $\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$ <p><small>*) maksimal 120%</small></p>
<p>Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}{\text{Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}}$ <p><small>*) Capaian maksimal 120%</small></p>
<p>Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:</p> $\begin{aligned} & (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%) \end{aligned}$ <p><small>Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%</small></p>
<p>Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut</p> <p>Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%</p>
<p>Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$ <p><small>*) Capaian maksimal 120%</small></p>

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur melalui dua variabel, yaitu:

- 1) Persentase penyelesaian penilaian (Target 15%, Bobot 60%)
- 2) Persentase penyelesaian penilaian tepat waktu (Target 90%, Bobot 40%)

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	15%	138%	120%	72%
2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	100%	118,8%	48%
Realisasi IKU						119,52%

Realisasi IKU terkait efektivitas penilaian adalah sebesar 119,52%.

<p>Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:</p> $\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$ <p><small>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</small></p>
--

Pada tahun 2024, Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dihitung dengan rumus 60% dikali realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan ditambah 40% dikali realisasi IKU tingkat efektivitas penilaian sehingga realisasi IKU terkait tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024 adalah sebesar 119,81% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Semoga di tahun 2025 KPP Pratama Cimahi dapat mempertahankan kinerja terbaiknya.

b. Tingkat Efektivitas Penagihan

Formula IKU:

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
-----------------------------	--

Variabel Tindakan Penagihan (50%)

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	%Bobot	Realisasi x Bobot
1	ST	4.225	9.501	224,88%	120%	19%	22,80%
2	SP	2.085	3.262	156,45%	120%	29%	34,80%
3	SPMP/Sita	80	106	132,50%	120%	8%	9,60%
4	Blokir	44	35	79,55%	79,55%	28,00%	22,27%
5	Penjualan Barang Sitaan	12	12	100,00%	100%	16%	16,00%
Jumlah							105,47%

Variabel Tindak Lanjut DSPC (20%)

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{51}{50\% \times 100} \times 100\% = 102\%$
-----------------------------	---	---

Variabel Pencairan DSPC (30%)

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$
-------------------------	---	---

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{3.998.487.460}{6.525.194.000} \times 100\% = 61,28\%$
-------------------------	---	--

Variabel IKU Tingkat Efektivitas Penagihan	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel Tindakan Penagihan	105,47%	50%	52,74%
Variabel Tindak Lanjut DSPC	102%	20%	20,40%
Variabel Pencairan DSPC	61,28%	30%	18,38%
Total			91,52%
Indeks Capaian IKU = (91,52% x 75%) x 100%			122,03%
Maksimal Capaian IKU			120,00%

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

IKU Efektivitas Penagihan terealisasi sebesar 91,52% dari target sebesar 75% sehingga capaian nya sebesar 120,00%.

c. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times$$

IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula untuk menghitung IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah dengan membandingkan realisasi dengan target penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ke Kantor Wilayah. Pada tahun 2024, jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui dan yang dibahas komite pusat adalah sebanyak 1 (satu) sehingga persentase realisasi adalah 100%. Sedangkan target persentase 100,00% dengan demikian capaian KPP Pratama Cimahi adalah sebesar 100%.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

a. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Formula IKU:

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan merupakan perbandingan dari realisasi dibandingkan dengan target. Pada tahun 2024, penyelesaian laporan kegiatan

pengamatan terealisasi sebanyak 5 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan sehingga capaian realisasinya sebesar 125%, maka realisasi maksimal untuk persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan sebesar 120%. Persentase penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Cimahi memperoleh realisasi 2.416 dari target 1.510 atau sebesar 160%. Sehingga realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan keseluruhan adalah 120%.Semoga KPP Pratama Cimahi dapat mempertahankan kinerja terbaiknya.

b. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Kota Cimahi

No	Jenis Data	Status Data	Keterangan
1	Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	Utama	Data Lengkap
2	Data Izin Mendirikan Bangunan (Imb)		Belum
3	Data Kepemilikan Hotel/Penginapan		Data Lengkap
4	Data Kepemilikan Restoran		Data Lengkap
5	Data Tanah Dan/Atau Bangunan		Belum
6	Data Usaha Hiburan		Belum
7	Data Surat Izin Usaha	Lainnya	Belum
8	Data Usaha Jasa Pengelolaan Parkir		Data Lengkap
9	Data Usaha Pelaku Pemanfaatan Air Tanah		Belum
10	Data Usaha Profesi Dokter		Belum

Kabupaten Bandung Barat

No	Jenis Data	Status Data	Keterangan
1	Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	Utama	Data Lengkap
2	Data Izin Mendirikan Bangunan (Imb)		Data Lengkap
3	Data Kepemilikan Hotel/Penginapan		Data Lengkap
4	Data Kepemilikan Restoran		Data Lengkap
5	Data Tanah Dan/Atau Bangunan		Data Lengkap
6	Data Usaha Hiburan		Data Lengkap
7	Data Surat Izin Usaha	Lainnya	Data Lengkap
8	Data Usaha Jasa Pengelolaan Parkir		Data Lengkap

9	Data Usaha Pelaku Pemanfaatan Air Tanah		Data Lengkap
10	Data Usaha Profesi Dokter		Data Lengkap

Penghimpunan data regional dari ILAP ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Seluruh data telah diperoleh KPP Pratama Cimahi dan sudah turun tanda terima kecuali Data Surat Izin Usaha. Sehingga dengan demikian realisasi yang diperoleh sebesar 88,50% dari target 55,00% sehingga capaian menjadi sebesar 120,00%.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Formula IKU:

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (bobot 30%);

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$$

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut

Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Pada tahun 2024, 11 pegawai dari 11 pegawai struktural memiliki JPM > 80%, sehingga capaian untuk aspek 1 adalah sebesar 100%

2) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (bobot 35%);

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
---	--

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, 19 pegawai yang mengikuti uji kompetensi dinyatakan lulus seluruhnya, sehingga capaian pada aspek dua ini adalah sebesar 100%.

3) Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (bobot 35%).

$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, dan website studiA. Selama tahun 2024, capaian jam pelatihan pegawai sebesar 109,55%.

Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ditujukan agar para pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Sub-

Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan (bobot 60%)

Selama tahun 2024, telah terlaksana 8 kegiatan sehingga nilai yang didapat adalah 120.

2) Feedback peserta (bobot 30%)

Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu 80 yang berarti efektif.

3) Kepatuhan pelaporan (bobot 10%)

Pelaporan dilakukan sebelum batas waktu sehingga mendapat poin 110.

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 didapatkan perhitungan sebagai berikut:

Komponen 1: Kualitas Kompetensi				Komponen 2: Kegiatan Kebintalan SDM			
	Capaian	Bobot	Realisasi		Capaian	Bobot	Realisasi
Aspek 1	100	30%	30,00	Aspek 1	120	60%	72,00
Aspek 2	100	35%	35,00	Aspek 2	80	30%	24,00
Aspek 3	109,55	35%	38,34	Aspek 3	110,00	10%	11,00
Total			103,34	Total			107,00
Target Komponen 1			90,00%	Target Komponen 2			80,00%
Capaian Komponen 1			114,82%	Capaian Komponen 2			133,75%
				Capaian Maksimal			120%
Realisasi IKU = (50% x Komponen 1) + (50% x Komponen 2) = (50% x 114,82%) + (50% x 120%) = 117,41% = 117,41							

Realisasi IKU yang didapat adalah 117,41 dari target yang ditetapkan sebesar 100 sehingga capaiannya IKU yaitu 117,41.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Formula IKU:

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

Realisasi IKU KPP Pratama Cimahi dapat mencapai persentase 96,88% dari target 85% atau capaian IKU sebesar 113,98%. Semoga di tahun 2024 Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Cimahi dapat tercapai lebih maksimal.

c. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Indeks pelaksanaan program budaya kinerja yang diukur dari pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)
- b) Indeks kualitas pengelolaan kinerja

Komponen 1		
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		
Periode	Keterangan	Proporsi
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,0
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,0
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	7,0
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	8,5
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,0
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,0
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,0
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,0
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	14,51
Total Indeks Impelementasi Manajemen Kinerja		48,01

2) Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi dan Pelaporan
- b) Realisasi rencana mitigasi risiko

Komponen 2 Indeks Implementasi Manajemen Risiko						
No	Item penilaian MR	Poin	Tw I - 2024	Tw II - 2024	Tw III - 2024	Tw IV - 2024
			(April 2024)	(Juli 2024)	(Okt 2024)	(Jan 2025)
A. Administrasi dan Pelaporan			Poin 15			
1	Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Dit KITSDA bagi Kanwil/Ses/Dit/UPT)	Poin 1 (tidak menyampaikan poin 0, terlambat poin 0,5)	1	1	1	1
2	Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya (dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula /LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)	Poin 10 (2,5 poin setiap triwulan)	2,5	5	7,5	10
3	Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu Yang dilaksanakan pada Januari (Lap Pemantauan TW IV th sebelumnya), April, Juli, Oktober th berjalan (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Ses/Dit/UPT)	Poin 4 (1 poin setiap triwulan)	1	2	3	4
B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko			Poin 35			
1	Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%)	Poin 35	35,00	30,87	34,01	35,00
TOTAL			39,50	38,87	45,51	50,00

Realisasi IKU yang didapat atas indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah total dari capaian implementasi manajemen kinerja sebesar 48,01 dengan manajemen risiko sebesar 50, maka diperoleh IKU sebesar 98,01 dari target yang telah ditetapkan yaitu 90 sehingga capaian IKU sebesar 108,90% pada tahun 2024.

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

- a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 + (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**} (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran adalah sebesar 100, sehingga indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai 100 dari target yang ditetapkan sebesar 100 pada tahun 2024, maka capaian IKUnya adalah 120.

LAPORAN CAPAIAN IKU
INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAH
TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

Indikator IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian Triwulan IV
A. Nilai IKPA	100
1 Revisi DIPA	100
2 Deviasi Hal III DIPA	100
3 Penyerapan Anggaran	100
4 Belanja Kontraktual	-
5 Penyelesaian Tagihan	-
6 Pengelolaan UP dan TUP	100
7 Dispensasi SPM	-
8 Capaian Output	100
B. Nilai SMART (hanya untuk tahunan)	100
IKKPA Triwulan IV	100
Nilai Capaian IKU IKKPA	120

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik dalam tujuan melaksanakan dan kelancaran administrasi kantor KPP Pratama Cimahi memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan seefisien mungkin sehingga keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan DIPA tahun 2024 KPP Pratama Cimahi, anggaran awal untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak adalah sebesar Rp7.086.314.000,00, namun seiring bertambahnya anggaran

untuk kegiatan perjalanan dinas dan operasional kantor lainnya, anggaran KPP Pratama Cimahi menjadi sebesar Rp7.243.378.000,00.

Selama tahun 2024, sesuai dengan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Cimahi Nomor ND-850/KPP.0908/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dilakukan efisiensi perjalanan dinas terkait pelaksanaan tugas pegawai dalam rangka perubahan satuan biaya perjalanan dinas dan satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kota dalam rangka pelaksanaan surat tugas pada KPP Pratama Cimahi Tahun Anggaran 2024.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya mengacu pada cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada (anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi) dengan sebaik-baiknya, untuk mencapai hasil atau output yang optimal. Dengan kata lain, efisiensi ini berkaitan dengan bagaimana cara untuk dapat memperoleh hasil maksimal dengan mengurangi pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

1. Sumber daya manusia

- a) Pegawai KPP Pratama Cimahi memiliki kompetensinya masing-masing dan ditempatkannya sudah sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan.
- b) Petugas honorer KPP Pratama Cimahi sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terdiri dari:
 1. Petugas Satuan Pengamanan : 10 orang
 2. Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional : 1 orang
 3. Pramubhakti : 3 orang
 4. *Cleaning Service* : 11 orang

2. Penggunaan/pemanfaatan aset

- a) Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya Wajib Pajak) dan peningkatan pengawasan serta pengolahan data perpajakan, KPP Pratama Cimahi dilengkapi sejumlah komputer dan laptop serta didukung *joined domain* yang berfungsi dengan baik. Perangkat komputer tersebut juga didukung dengan jaringan teknologi informasi berupa *server, wifi, modem, router, printer, scanner* dan lain-lain. Seluruh pegawai telah terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sehari-hari. Para pegawai juga menerapkan kebiasaan memastikan semua peralatan listrik (komputer, printer, scanner, dll) tidak terhubung dengan sumber listrik, terutama menjelang libur hari raya;
- b) Dalam rangka tertib administrasi serta memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan internal kepada pegawai KPP Pratama Cimahi terkait penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di lingkungan KPP Pratama Cimahi, inovasi ACI

(Aplikasi Cimahi Terintegrasi) 421 diciptakan. Inovasi ACI 421 merupakan adaptasi dari aplikasi pengelolaan KDO KPP Madya Bandung yang bernama SILINDRIS.

3. Teknologi informasi
 - a) Penggunaan aplikasi Satu Kemenkeu untuk pembuatan naskah dinas sesuai dengan konsep yang telah disediakan;
 - b) Optimalisasi penggunaan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp Blast) yang dimiliki oleh KPP Pratama Cimahi untuk membagikan informasi terbaru kepada Wajib Pajak.

D. Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024, KPP Pratama Cimahi memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya yaitu:

1. Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Seleksi Unit Eselon II dalam Rangka Program Penghargaan Kinerja di Lingkungan Kanwil (Sertifikat DPP) sebagai Terbaik II Unit Kerja dengan Kontribusi Realisasi DPP Terbesar pada PKM Pengawasan Tahun 2023;
2. Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Seleksi Unit Eselon II dalam Rangka Program Penghargaan Kinerja di Lingkungan Kanwil (Sertifikat IKKPA) sebagai Terbaik III Unit Kerja dengan IKKPA Tertinggi Tahun 2023;
3. Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Seleksi Unit Eselon II dalam Rangka Program Penghargaan Kinerja di Lingkungan Kanwil (Sertifikat KPDL) sebagai Terbaik III Unit Kerja dengan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Terbaik Tahun 2023;
4. Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Seleksi Unit Eselon II dalam Rangka Program Penghargaan Kinerja di Lingkungan Kanwil (Sertifikat Pertumbuhan Bruto) sebagai Terbaik III Unit Kerja dengan Pertumbuhan Bruto Tertinggi (Tanpa PPS) Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Tahun 2024 merupakan laporan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi ini merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Cimahi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang dapat kami sampaikan, segala arahan dan masukan yang positif dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan terutama dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. Semoga dengan disusun Laporan Kinerja 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi KPP Pratama Cimahi serta motivasi untuk perbaikan secara terus menerus.

Cimahi, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Dedi Kurniawan


LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/WPJ.09/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAH
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	<i>Rp</i>	1.375.680.000
1. Data dan Informasi Publik	Rp	682.455.000
2. Komunikasi Publik	Rp	329.000.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	364.225.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	 <i>Rp</i>	 5.710.634.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.727.217.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	983.417.000
Total	Rp	7.086.314.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Erna Sulistyowati

Cimahi, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Kurniawan

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Cimahi, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cimahi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Kurniawan



LAMPIRAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Nama Unit : KPP Pratama Cimahi

Tahun Anggaran : 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,60
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,34	Max	P/L	19%	42,22%	101,34
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,63
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,76
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,75%	Max	P/L	19%	42,22%	101,75
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21%	100,00%	100,49
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,30%	Max	E/M	21%	50,00%	110,30

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,39
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,56%	Max	P/M	14%	33,33%	119,56
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,62%	Max	P/M	14%	33,33%	118,62
7	Penegakan hukum yang efektif							112,64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,81%	Max	P/M	14%	26,92%	119,81
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	91,52%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,50%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,71
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,43
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,88	Max	P/M	14%	33,33%	113,98
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,01	Max	P/M	14%	33,33%	108,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,85

LAMPIRAN
Penghargaan yang Diterima KPP Pratama Cimahi Selama Tahun 2024





djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA CIMAH

sebagai

TERBAIK III

Unit Kerja dengan IKKPA Tertinggi

Tahun 2023

Kanwil DJP Jawa Barat I

KURNIAWAN NIZAR
KEPALA KANTOR



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA CIMAHI

sebagai

TERBAIK III

Unit Kerja dengan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Terbaik

Tahun 2023

Kanwil DJP Jawa Barat

KURNIAWAN NIZAR
KEPALA KANTOR



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA CIMAHI

sebagai

TERBAIK III

Unit Kerja dengan Pertumbuhan Bruto Tertinggi (Tanpa PPS)

Tahun 2023

Kanwil DJP Jawa Barat I

KURNIAWAN NIZAR
KEPALA KANTOR